#### BAB I

#### PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perbankan syari'ah muncul di Indonesia tahun 1992 yang merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya. Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet sedangkan perbankan syari'ah yang tertuang dalam "UU No 10/98" yang mengaku adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sistem syari'ah. Bank syariah dapat memberikan layanan perbankan yang efisien untuk bangsa jika didukung dengan hukum perbankan yang sesuai, dan peraturan.

Menurut operasionalnya, bank bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori:

- Bank konvensional, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- Bank syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternative sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sistem perbankan Islam untuk sepenuhnya memanfaatkan potensinya. Studi menunjukkan bahwa bank syariah tidak dapat beroperasi dengan efisiensi penuh jika beroperasi di bawah kerangka perbankan konvensional, efisiensi mereka turun di sejumlah dimensi. Itu kerusakan bukan karena kekurangan mekanik bank syariah sendiri. Melainkan adalah operasi efisiensi tumpul dari sistem perbankan konvensional yang menempatkan penghalang untuk operasi yang efisien dari bank syariah. Ini tidak berarti bahwa kelangsungan hidup bank syariah yang beroperasi dalam kerangka perbankan konvensional sama sekali terancam

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga intermediary berbasis kepercaaan, manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga input dari kepercayaan masyarakat dan mengembangkan output berupa penyaluran dana melalui pembiayaan mudharabah.

Perbankan syari'ah dapat diterima oleh semua masyarakat keuangan internasional, bukan hanya yang beragama Islam, dan terus tumbuh dengan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan nilai-nilai dalam operasional bank syari'ah terus berorientasi kepada etika bisnis yang sehat dan juga menawarkan jasa-jasa yang jauh lebih banyak daripada perbankan konvensional. Ketika krisis moneter melanda Indonesia sistem syari'ah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan, pada saat krisis yang terjadi pada tahun 1997, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Akan tetapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syari'ah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syari'ah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.

Keunggulan dari penerapan konsep Islam di dalam sistem perbankan telah terbukti, terutama di saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Mampu bertahannya bank syariah ketika kondisi ekonomi mengalami keterpurukan menarik banyak kalangan perbankan di Indonesia untuk berlomba-lomba terjun ke dalam

perbankan syariah. Ketertarikan kalangan perbankan sangat beralasan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan syariah yang dapat dikatakan pesat dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia

Pada Tahun 2009 -2013

0.0	Tahun				
Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah			4.1		
Jumlah Bank	6	11	11	11	11
Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998
Unit Usaha Syariah					
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23
Jumlah Kantor	287	162	336	517	590
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
Jumlah Bank	138	150	155	158	163
Jumlah Kantor	225	286	364	401	402
Total Kantor	1223	1763	2101	2663	2990


Sumber: http://www.bi.go.id/

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada unit usaha syariah khususnya, terjadi penurunan dari tahun ke tahunnya dalam jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS yakni pada tahun 2009 berjumlah 25 bank sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga berjumlah 23 bank sempat mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan tahun 2012 menjadi 24 bank, tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan kembali menjadi 23 bank. Peningkatan jumlah bank syariah juga dinilai merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat umum mulai menunjukkan kepercayaan pada institusi perbankan syariah.

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal bank syariah sendiri. Menurut Muhammad (2005) faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu faktor lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan llingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan dan negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan. Profitabilitas menjadi hal yang sangat penting karena untuk bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, profit akan mempengaruhi yield dari pemilik dana. Kunci keberhasilan Bank Syariah sejauh mana bank syariah mampu meningkatkan profitabilitasnya.

Tabel 1.2 Data Rasio Keuangan Perbankan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah

Capital Adequacy Ratio (CAR) bank syariah selama periode diatas tercatat berada diatas level yang menjadi syarat minimal bagi perbankan, yakni sebesar 8% sesuai ketentuan Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kecukupan modal yang bagus guna menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.

Profitabilitas yang dihasilkan juga semakin meningkat sejak tahun 2012 yaitu sebesar 2.14% dari tahun sebelumnya yang hanya 1.79%. Hingga tahun 2013, profitabilitas yang diproaksikan dengan *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan menjadi 2.00%.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) juga tercatat terpengaruh oleh terjadinya krisis global. Rasio BOPO yang menggambarkan efisiensi perbankan atas pengelolaan pendapatan untuk biaya operasional terlihat terjadi peningkatan setelah krisis global. BOPO terkoreksi berada pada kisaran

70% pada saat sebelum krisis, sedangkan pasca krisis berada pada kisaran 80%. Semakin tinggi nilai BOPO, maka semakin tidak efisiensi perbankan tersebut dalam pengelolaan pendapatan operasional untuk biaya operasionalnya.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Resiko kerugian akibat gagalnya pembiayaan sangat besar meskipun potensi keuntungan yang bisa didapat sangat besar pula. Feedback yang diharapkan dari pembiayaan ini adalah keuntungan dari pendapatan bagi hasil. Pembiayaan Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Meskipun kelahiran perbankan islam tidak bisa dibandingkan dengan umur kelahiran perbankan konvensional. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam sistem ekonomi islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram hukumnya menurut syari'ah islamiyah. Dalam praktiknya ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad atau kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam akad.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Menurut Karim (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Cut Mutia (2008) dalam skripsinya, pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (finding) dan produk jasa (service). Produk pembiayaan pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Bank yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bank islam (syari'ah). Alasan pemilihan bank islam karena bank islam saat ini merupakan salah satu jenis bank yang cukup berkembang dengan pesat di Indonesia. Perbankan Islam sekarang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru di Indonesia. Seperti halnya dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di beberapa Bank Islam (Syari'ah) di Indonesia di antaranya yaitu Bank Syari'ah Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Syari'ah Mega Indonesia, Bank Syari'ah BRI, Bank Syari'ah Bukopin, Bank Panin Syari'ah, Bank Victoria Syari'ah, Bank BCA Syari'ah, Bank Jabar dan Banten dan Bank Syari'ah BNI.

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bagi Hasil. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Raysa (2014) mengenai pengaruh CAR, FDR, ROA, BOPO, Return Pembiayaan Profit Loss Sharing, BI Rate, SBIS, dan Size terhadap NPF pada Bank Umum Syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nestri Winda Astuti (2010) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, profit dan non performing financing terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kedua penelitian tersebut menggunakan objek yang sama yaitu perbankan syari'ah, penelitian yang penulis lakukan yaitu memodifikasi dengan cara menggabungkan variabel dari penelitian mereka yaitu Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2013)".

#### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA),
   Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan
   Operasional pada Bank Syari'ah di Indonesia?
- Bagaimana perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syari'ah di Indonesia?
- 3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syari'ah di Indonesia secara simultan dan parsial?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui perkembangan Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional pada Bank Syari'ah di Indonesia.
- Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syari'ah di Indonesia.
- Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA),
   Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan

Operasional terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Islam di Indonesia secara simultan dan parsial.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

#### 1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Islam di Indonesia. Penelitian ini juga sebagai sarana penulis untuk menambah keterampilan penelitian di bidang keuangan.

## 2. Bagi Lembaga Keuangan

Sebagai masukan bagi perbankan syari'ah, khususnya Bank Islam (syariah) di Indonesia dalam peningkatan dan pengembangan mengenai Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional sehingga dapat mencapai Pembiayaan Bagi Hasil yang baik.

#### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya terhadap hal-hal yang belum terungkap dalam penulisan ini.

## 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 1.5.1 Kerangka Pemikiran

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, bank syariah memiliki dua kegiatan utama dalam bisnisnya seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang mengidentifikasi dirinya dengan semangat syariah, sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal tujuannya, prinsip-prinsip, praktek dan operasi. Bank Islam biasanya tidak meminjamkan uang kecuali pinjaman bebas bunga yang disebut sebagai Qard Hasanah (Kebajikan Kredit) sementara kredit pada biaya layanan, tidak melebihi biaya administrasi yang sebenarnya dari pinjaman tersebut, juga telah diizinkan oleh Cendekiawan Muslim. Sebagian besar pembiayaan oleh bank syariah harus berorientasi ekuitas. Dalam mode ini pembiayaan, kerugian dibagi oleh pemodal bersama dengan pengusaha di rasio modal masing-masing. Keuntungan yang, bagaimanapun, dibagi dalam rasio yang disepakati. Tingkat pengembalian demikian digantikan oleh rasio.

Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syari'ah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan

dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal usaha perjudian) dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional. Perbankan islam tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari transaksi yang berbasiskan bunga tetapi juga diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif untuk mencapai tujuan ekonomi islam secara keseluruhan.

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2002:64), dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- c. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders) seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pemerintah dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

Darsono (2007) mengemukakan kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan periode pada masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi dan rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis.

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak ekstern

Untuk melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan yang baik maka peneliti dapat dilakukan melalui penilaian komponen ROA (*Return On Asset*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional).

# 1. Return On Asset (ROA)

ROA (*Return On Asset*) adalah perbandingan rasio laba sebelum pajak (*earning before tax*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan demikian, semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dalam Isna dan Sunaryo (2012), ROA dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/11/DPND, 31 Maret 2010, yaitu:

$$ROA = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Rata-rata\ Total\ Asset}\ x\ 100\%$$

Dimana, cakupan datanya yaitu untuk laba sebelum pajak dihitung dengan menyetahunkan data pada periode laporan dan total aset dihitung berdasarkan rata- rata aktiva dari dua belas (12) bulan dari bulan laporan.

### 2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Rumus Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai berikut:

$$CAR = \frac{Modal\ Sendiri}{ATMR} \ x \ 100\%$$

Semakin tinggi nilai CAR ini artinya bank semakin mampu untuk menanggung resiko dari adanya berbagai kredit yang mungkin beresiko. Karena bagaimanapun juga, jika semakin tinggi nilai CAR yang dimiliki, maka bank akan mampu membiayai berbagai kegiatan operasional serta memberikan kontribusi secara maksimal pada hal-hal yang berkaitan dengan profitabilitas.

## 3. Biaya Operasinal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Persentase BOPO mencerminkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan operasinya, semakin kecil persentase BOPO maka semakin efisien kinerja bank dalam melakukan operasinya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat, sehingga beban dan hasil merupakan porsi terbesar bagi bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Rivai dkk, 2007: 722) yaitu:

BOPO = 
$$\frac{Biaya\ Operasional}{Pendanatan\ Operasional} \times 100\%$$

Dimana, biaya operasional yang digunakan beban operasional termasuk kekurangan penyisihan penghapusan aktiva produktif perperiode laporan. Sedangkan pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil perperiode laporan.

Bank Islam yang merupakan Lembaga Perbankan pengisi kekosongan untuk melayani masyarakat Indonesia, sehingga mereka terlibat dan lebih produktif dalam pembangunan Nasional, di mana Bank Syariah hadir dengan menawarkan bagi hasil, yang beban pengembalian bagi pengusaha lebih ringan dari pada bank konvensional. Bank Islam berusaha untuk menjadi alternatif sumber pembiayaan yang tepat bagi kalangan pengusaha diluar bank-bank

konvensional yang pada akhirnya dapat meningkatkan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh Bank.


Arifin (1999) menjelaskan prinsip utama pembiayaan yang di anut bankbank islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah dan memberikan zakat.

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2005: 17).

Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Pembiayaan bagi hasil merupakan karakter atau ciri khas dari perbankan syariah. Konsep perbankan islam esensinya menekan pada pelarangan adanya riba, tetapi mengizinkan perdagangan melalui akad bagi hasil. Permasalahan

muncul ketika jumlah pembiayaan pada perbankan syariah ternyata di dominasi oleh jenis pembiayaan murabahah (akad jual beli). Dalam transaksi murabahah bank membiayai pembelian sebuah barang atau asset dengan membeli item itu atas nasabahnya dan menambahkan nilai mark up (kenaikan) sebelum menjual kembali barang itu kepada nasabahnya sesuai dengan perjanjian laba prinsip 'tambah biaya'. (Algaoud dan Lewis, 2003).



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan paradigma konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.2

Metode Penelitian Variabel Independen Variabel Dependen Dana Pihak Ketiga Return On Asset (ROA) Pembiayaan Bagi Hasil Capital Adequacy Ratio (CAR) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

# Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu, yaitu:

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Cut Mutia Dewi	Pengaruh Dana	Dana Pihak Ketiga	Vaiabel DPK
(2007)	Pihak Ketiga	(DPK), Non	berpengaruh
	(DPK), Non	Performing	positif dan
	Performing	Financing (NPF),	signifikan
1	Financing	Sertifikat Wadiah	terhadap
1000	(NPF), Dana	Bank Indonesia	pembiayaan
100	Sertifikat	(SWBI) dan	perbankan syariah.
1000 1	Wadiah Bank	Pembiayaan	Sementara NPF
	Indonesia	. (3)	secara signifikan
1. 1. 3	(SWBI)		tidak berpengaruh
10 . N. F.	terhadap	2.5	negative dan
W V V	Pembiayaan		SWBI
A second	Pebankan		berpengaruh
	Syariah di		negative dan
	Indonesia		signifikan.
Luh Gede	Analisis	Dana Pihak Ketiga	Variabel DPK,
Meydianawathi	Perilaku	(DPK), Capital	ROA, CAR
(2007)	Penawaran	Adequacy Ratio	berpengaruh
and a	Kredit	(CAR), Return On	secara positif dan
	Perbankan	Asset (ROA), Non	signifikan
	Kepada Sektor	Performing Loans	terhadap
	UMKM di	(NPLs) dan	penawaran kredit.
	Indonesia	Penawaran Kredit	Sebaliknya, NPLs
	(2002-2006)		berpengaruh
The second second	Title .	1.1	negative dan
The state of the		1.00	signifikan
10/10/14	AIP	1112	terhadap
	IVI		penawaran kredit
	TO THE		
Nurwulandari	Analisis	Capital Adequacy	CAR berpengaruh
Adhariyah (2009).	Pengaruh Rasio	ratio (CAR),	sebesar 43%
	Keuangan Bank	Return On Asset	bersifat negative,
	Syariah terhadap	(ROA), Returrn	ROA berpengaruh
	Pembiayaan	On Equity (ROE)	sebesar 49,3%
	yang diberikan	dan Pembiayaan	bersifat positif,
	kepada Nasabah		dan ROE
			berpengaruh
			sebesar 61,3%
			bersifat negative
			terhadap
			pembiayaan yang

			diberikan kepada nasabah
Muhammad Ikram Jeihan (2011)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Rate Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia	Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing (NPF), Rate Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, Tingkat Inflasi dan Pembiayaan Bagi Hasil	DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan NPF, rate SWBI dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil
Wuri Arianti Novi Pratami (2011)	Analisis Pengaruh Dana Plhak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah	Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) dan Pembiayaan	DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan
Musyarofatun (2014)	Pengaruh Rasio Keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional	Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Rentabilitas Return on Asset (ROA)	Variabel CAR secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Kedua, CAR berpengaruh negative tidak signifikan terhadap ROA. Ketiga, NPL berpengaruh negative tidak signifikan

	(BOPO) terhadap Rentabilitas Bank yang diukur dengan Return On Asset (ROA)	10	terhadap ROA. Keempat, LDR berpengaruh negative tidak signifikan terhadap ROA. Kelima, BOPO berpengaruh negative signifikan terhadap ROA
Prasanjaya dan Ramanta (2013)	Pengaruh rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI	CAR, BOPO, LDR, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Bank	CAR, BOPO, LDR dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas.

# 1.5.2 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang hendak diteliti. Perumusan hipotesis dilakukan berdasarkan pada literature yang telah ada. Hipotesis-hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang telah dijelaskan terlebih dahulu di atas, sehingga diharapkan hipotesis tersebut cukup valid untuk diuji.

Berdasarkan dari teori yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

 $H_{\rm o}$ : "Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syari'ah di Indonesia baik secara parsial dan simultan"

